

LAPORAN PENELITIAN


ANALISIS HUKUM MENYENYAKAN GEDUNG UNTUK BANK KONVENSIONAL MENURUT YUSUF QARADHANI

Oleh :

FATIMAH ZAHARA, MA
WATNI MARRAUNG, MA
M. ADRIYAN TAUFIQ



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUPRIATEMA UTARA
MEDAN



2014

Laporan Penelitian

**ANALISIS HUKUM MENYEWAKAN GEDUNG
UNTUK BANK KONVENSIONAL MENURUT
YUSUF QARADHAWI**

OLEH:

FATIMAH ZAHARA, MA

WATNI MARPAUNG, MA

M. ADRIYAN TAUFIQ

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUMATERA UTARA**

2 0 1 4

IKTHTISAR

Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal al-Qur'an. Yusuf Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikannya dan keistimewaanannya adalah memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Seperti pendapatnya tentang hukum menyewakan gedung untuk bank konvensional. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa seseorang muslim tidak boleh membantu sebuah Bank Konvensional yang berdasarkan riba, dengan menyewakan tempat untuknya, baik semua atau sebagian saja. Karena, hal ini berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan. Sebab itu penulis tertarik meninjau pendapat Yusuf Qaradhawi terhadap penyewaan gedung untuk dijadikan sebuah Bank Konvensional. Padahal disini sudah jelas bahwasannya bank konvensional itu menganut sistem bunga yang mana sudah ditetapkan di dalam alqur'an dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa riba itu haram. Tapi mengapa dewasa ini masih saja ada pihak yang memfasilitasi sebuah gedung untuk disewakan kepada bank yang sudah jelas keharamannya. Dalam pendapatnya Yusuf Qaradhawi juga mengatakan bahwa Islam dengan tegas mengharamkan riba. Dalam Al-Quran tidak ada ancaman atas sebuah perbuatan maksiat seperti ancaman riba. Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyaknya, dan mencela orang-orang yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarang. Rasulullah telah mencela orang yang makan hasil riba, pemberi jalan untuk memakannya, pencatatnya dan para saksiannya. Karena dalam metode Islam, jika mengharuskan sesuatu, maka Islam mengharuskan semua yang membantu dan mengakibatkan terwujudnya hal itu. Seorang muslim tidak boleh membantu sebuah bank konvensional yang

berdasarkan riba, dengan menyewakan tempat untuknya, baik semua atau sebagian saja. Karena, hal ini berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan. Khususnya, jika orang muslim tersebut mempunyai cukup harta dan memiliki banyak kesempatan untuk menyewakan gedungnya dengan cara yang halal dan bersih, tanpa ada syubhat di dalamnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'lalamin, Allahumma shalw'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya serta nikmat iman dan Islam kepada penulis, sehingga penulis skripsi yang berjudul : **Analisa Hukum Menyewakan Gedung Untuk Bank Konvensional Menurut Yusuf Qaradhawi** dapat diselesaikan.

Diawali dari objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai penyelesaian dan akhirnya terwujud sebagaimana adanya.


Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akademis pada fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat materil maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua orang serta menambah wawasan ke Islaman, serta menjadi amal bagi penulis.

Wallahu a'lam.

Medan, 20 Februari 2014
Penulis

Fatimah Zahara, MA
Watni Marpaung, MA
M. Adriyan taufiq



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. HipotesisMetode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi | 12 |

BAB II SEWA-MENYEWAWA (IJARAH) DALAM ISLAM

| | |
|---------------------------------------------|----|
| A. Defini Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) | 15 |
| B. Akad Dalam <i>Ijarah</i> | 16 |
| C. Rukun-Rukun <i>Ijarah</i> | 18 |
| D. Syarat-Syarat <i>Ijarah</i> | 20 |
| E. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> | 22 |
| F. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> | 25 |
| G. Pengembalian Barang <i>Ijarah</i> | 26 |

BAB III BANK KONVENSIONAL

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Pengertian Bank Konvensional | 29 |
|---------------------------------|----|

- B. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Islam 33
- C. Alasan Diperbolehkannya Melakukan Transaksi di Bank Konvensional 38

BAB IV ANALISIS HUKUM MENYEWAKAN

GEDUNG UNTUK BANK KONVENSIONAL

- A. Konsep Sewa dan Status Hukum Bank Konvensional Dalam Islam Menurut Ulama kontemporer 43
- B. Pendapat Yusuf Qaradhawi Terhadap Penyewaan Gedung Untuk Bank Konvensional 47
- C. Penyebab Dilarangnya Menyewakan Gedung Untuk Bank Konvensional Menurut Yusuf Qaradhawi 50
- D. Analisa Penulis Terhadap Hukum Menyewakan Gedung Untuk Bank Konvensional 56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran 63

| | |
|-----------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
|-----------------------|-----------|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa atau *ijarah* adalah salah satu kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.¹ Pada dasarnya, hukum sewa-menyewa itu banyak. Tetapi secara garis besar dapat disimpulkan menjadi dua bagian. Pertama, tentang kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan akad sewa-menyewa ini tanpa adanya kejadian yang mendadak. Kedua, tentang hukum kejadian dan peristiwa yang datang secara mendadak.² Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Didalam fiqh mualamah terdapat syarat-syarat sewa-menyewa yang dijadikan sebagai syarat sahnya sewa-menyewa, dan disini penulis akan menyebutkan salah satu syarat akad *ijarah* yang akan penulis jadikan acuan untuk membahas penelitian yang akan penulis teliti. Objek *ijarah* tersebut harus sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat tidak boleh menyewa

¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, edisi. 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), d.k. "*Ijarah*" oleh Dahlan Abdul Azis, h. 660.

² Imam Ghazali Said, Drs. Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 85.

seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.³ Objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan, sewa-menyewa dalam maksiat tidak boleh.

الإستيجارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

"Menyewa untuk kemaksiatan tidak boleh."⁴

Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*:

وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّوَلَّ (يَتَوَلَّى) يَقُومَ عَلَى الرَّيْبِ بِتَأْجِيرِ مَعْرَاةٍ كُلِّي وَخَزَائِي، بَلَّانَ
هَذَا مُتَّوَلِّةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.⁵

Artinya: "Seorang muslim tidak boleh membantu sebuah Bank Konvensional yang berdasarkan riba, dengan menyewakan tempat untuknya, baik semua atau sebagian saja. Karena, hal ini berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan".⁶

³*Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, edisi. 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), d.k. "Jarah" oleh Dahlan Abdul Azis, h. 661.

⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 128.

⁵Yusuf Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Kairo: Darul Qalam, 2002), h. 418.

Sebab itu penulis tertarik meninjau pendapat Yusuf Qaradhawi terhadap penyewaan gedung untuk dijadikan sebuah Bank Konvensional. Padahal disini sudah jelas bahwasannya bank konvensional itu mengannut sistem bunga yang mana sudah ditetapkan di dalam alqur'an dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa riba itu haram. Tapi mengapa dewasa ini masih saja ada pihak yang memfasilitasi sebuah gedung untuk disewakan kepada bank yang sudah jelas keaharamannya.

Dalam pendapatnya Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa Islam dengan tegas mengharamkan riba. Dalam Al-Quran tidak ada ancaman atas sebuah perbuatan maksiat seperti ancaman riba. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَقْتُلُوا فَأُذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa) riba, maka ketahuilah bahwa allah dan rasul-Nya akan memerangi kamu".

Yusuf Qaradhawi juga menuliskan pendapatnya sesungguhnya Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan

⁶Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3* (Jakarta: Gemma Insani Press, 2002), h, 537.

⁷Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, h. 537.

riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyaknya, dan mencela orang-orang yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarang.⁸ Rasulullah telah mencela orang yang makan hasil riba, pemberi jalan untuk memakannya, pencatatnya dan para saksinya. Karena dalam metode Islam, jika mengharamkan sesuatu, maka Islam mengharuskan semua yang membantu dan mengakibatkan terwujudnya hal itu.

Yusuf Qaradhawi juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh membantu sebuah bank konvensional yang berdasarkan riba, dengan menyewakan tempat untuknya, baik semua atau sebagian saja. Karena, hal ini berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan⁹. Khususnya, jika orang muslim tersebut mempunyai cukup harta dan memiliki banyak kesempatan untuk menyewakan gedungnya dengan cara yang halal dan bersih, tanpa ada *syubhat* di dalamnya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hasan Bin Ali disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

دَعُ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ

⁸Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj.H. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 213.

⁹Yusuf Qaradhawi, *Hadjul Islam Fatawi Mu'ashirah*, h. 537.

Artinya: “Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan¹⁰”.

Kemudian terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaq ‘alaih dari Nurman bin Basyir bahwa Nabiullah Shallallahu ‘alaini wa sallam, beliau bersabda:

وَمَنْ أَقْبَىٰ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِلدِّينِ وَعِزُّهُ

Artinya: “Barangsiapa menjauhi keraguan, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya¹¹”.

Secara bahasa, riba berarti tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.¹² Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut riba *nasi'ah*.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹⁴

¹⁰Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3, h. 538.

¹¹*Ibid.*

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 57.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 217-218.

¹⁴Al-Qur'an dan terjemahannya, h. 69

Artinya: "...Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Sementara itu, terdapat segolongan ulama yang memandang bahwa bunga bank yang berlaku sekarang ini dalam batas yang wajar dan tidak dapat dipandang haram. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas al-Azhar dalam kitab *Fatawa berpendapat bahwa bunga tabungan adalah halal. Uang yang ditabung bukanlah hutang dari pemilik kepada bank, dan bank juga tidak meminjam kepada pemiliknya, tetapi pemilik uang itu dengan suka rela datang ke bank dan meminta supaya uangnya diterima.*¹⁵

Pemilik utang ini tahu bahwa bank memutarakan uang tersebut dalam lapangan perdagangan yang jarang bahkan tak ada mengalami kerugian, sedangkan maksud dari menabung ini, pertama untuk menyimpan uang agar tidak hilang, dan membiasakan diri berlaku hemat. Kedua, untuk member tambahan modal kepada bank agar dapat memperluas kegiatannya sehingga labanya pun akan banyak dan memberi manfaat kepada karyawannya dan juga kepada pemerintah.

Ustadz Abdullah Ahmad (Padang) membenarkan pemungutan rente apabila sudah disebutkan dan diumumkan lebih dahulu. Apabila tarifnya sudah diketahui orang, dan orang datang juga untuk meminjam, maka hal ini menunjukkan bahwa ia sudah rela. Dengan pertimbangan

¹⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1984), h. 199.

semacam itu, rente yang dipungut oleh bank tidak terlarang, karena bank selalu menyatakan tarifnya.¹⁶

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi (penanaman modal) dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya, Bank Negara Indonesia(BNI), Bank Rakyat Indonesia(BRI), dan Bank Central Asia(BCA).¹⁷

Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya Bank Muamalat. Tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh bank konvensional.

Dari definisi di atas maka dapat dibedakan antara bank konvensional dengan bank Islam yaitu bank konvensional memakai sistem bunga sedangkan bank Islam tidak. Sistem bunga bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya

¹⁶*Ibid.*, h. 198.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 216.

telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itulah yang disebut dengan bunga.¹⁸

Dengan mengacu syarat sewa-menyewa dan pendapat ulama Yusuf Qaradhawi penulis merasa perlu meneliti sebuah konsep sewa-menyewa dalam menyewakan gedungnya untuk dijadikan bank konvensional yang mana bahwa banyak pendapat yang menerangkan keharaman bank konvensional yang menganut sistem bunga.

Dengan demikian penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul " **ANALISIS HUKUM MENYEWAKAN GEDUNG UNTUK BANK KONVENSIONAL MENURUT YUSUF QARADHAWI** "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terhadap penelitian tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menyewakan gedung untuk bank konvensional menurut Yusuf Qaradhawi ?
2. Apa dalil-dalil Yusuf Qaradhawi tentang menyewakan gedung untuk bank konvensional ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui hukum tentang menyewakan gedung untuk bank konvensional
2. Untuk mengetahui dalil-dalil Yusuf Qaradhawi tentang penyewaan gedung untuk bank konvensional

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjadikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belakangan sering dilontarkan oleh para mahasiswa dan mahasiswa tentang hukum terhadap bank konvensional
2. Untuk memahami secara jelas tentang hukum menyewakan gedung untuk dijadikan bank konvensional.
3. Menjadikan tambahan wawasan terhadap penetapan hukum mengenai bank konvensional.
4. Sebagai jalan atau syarat untuk penulis memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syaria'h pada jurusan hukum ekonomi syaria'h di Fakultas Syaria'h IAIN SU..

E. Kerangka Teoritis

Adapun pengertian *ijarah* menurut segi terminologi agama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syaifi ialah perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja,

yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui.¹⁹

Diantara sekian banyak pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam fiqih Islam ialah bunga bank itu, karena pada umumnya tujuan bank ialah memperoleh keuntungan dari perdagangan kredit. Bank memperoleh kredit dari nasabah dengan memberikan imbalan bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit kepada nasabah dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarnya. Selisih bunga itulah yang menjadi keuntungan bank.

Syekh Muhammad Abu Zahrah, guru besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum di *Cairo University*, memandang bahwa riba sudah jelas keaharamannya dalam al-Quran. Akan tetapi banyak orang yang tertarik kepada sistem perekonomian orang yahudi yang menguasai ekonomi dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu darurat yang tidak dapat dielakkan. Mereka menta'wilkan dan membahas makna riba, padahal jelas bahwa makna riba itu ialah riba yang dilakukan oleh semua bank dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keaharamannya.²⁰

Hukum sewa-menyewa dibolehkan atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarangnya *ijarah* terhadap benda-benda yang

¹⁹Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Moh. Zuhri dkk., (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 166-175.

²⁰Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 195.

diharamkan.²¹ Dengan memperhatikan sebuah dalil, maka fughaha merumuskan rukun sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data

Penulis menggunakan 2(dua) metode dalam penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kasus persewaan gedung kepada bank konvensional ini, yakni :

1. Sumber data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah buku karangan Yusuf Qaradhawi yakni *Fatawa Ma'ashirah dan Halal wa Haramu Fil Islam*.

1. sumber data sekunder

Untuk data sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah muamalah khususnya buku-buku yang berkaitan dengan bank.

²¹Rachmat Syafei, *Figih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h, 131.

b. Rencana dan Waktu Penelitian

Waktu yang akan penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah berkisar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara membedah seluruh buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Adapun yang menjadi alasan penulis menggunakan teknik ini sebagai teknik pengumpulan data adalah karena penulis menganggap dengan menggunakan teknik ini penulis akan cepat serta mudah untuk mengumpulkan data yang penulis butuhkan.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Secara umum dalam skripsi ini penulis membagi dalam lima bab. Dimana bab satu dengan bab lainnya merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab I : Pendahuluan yang menggambarkan secara umum yang terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum terhadap pembahasan *ijarah* (sewa-menyewa) menurut islam, diantaranya berisikan subbab definisi *ijarah*, akad dalam *ijarah*, rukun-rukun *ijarah*, syarat-syarat *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah* dan pengembalian barang *ijarah*.

Bab III : Dalam bab ini memuat tentang pembahasan tentang bank konvensional yang di dalamnya membahas tentang pengertian bank konvensional, perbedaan bank konvensional dan bank Islam, dan alasan diperbolehkannya melakukan transaksi dengan bank konvensional.

Bab IV : Pada bab ini merupakan pokok dari pada skripsi yang di dalamnya membahas tentang konsep sewa dan status hukum bank konvensional dalam Islam menurut ulama kontemporer, pendapat Yusuf Qaradhawi terhadap penyewaan gedung untuk bank konvensional, penyebab dilarangnya menyewakan gedung untuk bank konvensional menurut Yusuf Qaradhawi, dan analisis penulis terhadap hukum menyewakan gedung untuk bank konvensional.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini, maka penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan hasil studi analisis permasalahan. Pada bagian akhir di kemukakan kesimpulan, saran-saran, dan di akhiri dengan penutup.

BAB II

SEWA-MENYEWAWA (IJARAH) DALAM ISLAM

A. Definisi Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Selain itu, nilai upah dalam sewa haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.²²*Al-ijarah* atau sewa dalam Islam diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.²³

Ulama Madzhab Hanafi menjelaskan *ijarah* ialah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan sengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.

Ulama Madzhab Maliki menjelaskan *ijarah* ialah perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang yang dipindahkan.

Ulama Madzhab Syafi'i menerangkan *ijarah* ialah perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang

²²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 159.

²³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : Penerbit Pena, 2010), h. 85.

bila diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui.

Ulama Madzhab Hambali menerangkan ijarah ialah perjanjian atas manfaat yang mubah yang diketahui yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan ongkos yang diketahui.²⁴

B. Akad Dalam Ijarah

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kedua belah pihak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan dalam pasal 252-225 mengenai akad ijarah, sebagai berikut:

Pasal 252

1. Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas
2. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan, atau isyarat.

Pasal 253

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

²⁴Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Semarang: Asy Syifa, 1994), hal. 166-175.

Pasal 254

1. Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang
2. Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkan hanya karena akad itu belum berlaku.

Pasal 255

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan karena adanya penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.²⁵

Akad *ijarah* ialah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT, بِالْعُرْضِ الْإِجَارَى, yang boleh dibatalkan. Pembatalan ini dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama hanabilah dan Syafiyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum

²⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008), d.k. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008", oleh Tim Redaksi Fokusmedia, h.62.

²⁶Rachmat Syafei, *FiqhMuamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 130.

tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.²⁷

C. Rukun- Rukun *Ijarah*

Menurut hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4(empat), yaitu:

1. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁸ Yang dimaksud dengan *shighat* adalah sebuah akad digunakan untuk mengungkapkan maksud kedua belah pihak, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau lain sebagainya. Contoh akad *ijarah* “ aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”.
2. *Muta'qidain* yaitu 2 (dua) belah pihak yang melakukan transaksi antara lain orang yang terlibat dalam sewa-menyewa, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada 2(dua) syarat bagi *muta'qidain*, yaitu sebagai berikut :
 - a. Mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta). Jadi tidak sah *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk,

²⁷*Ibid.*, h. 131-132.

²⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 158

- b. Keduanya melaksanakan transaksi *ijarah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijarah* tidak sah.²⁹
3. *Ma'qud'alaih* yaitu manfaat yang ditransaksikan. Ada 5(lima) syarat bagi *ma'qud 'alaih*, yaitu sebagai berikut :
- b. Manfaat barang yang disewakan,
 - c. *Ijarah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut, karena *ijarah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada,
 - d. Manfaat pada *ijarah* adalah sesuatu yang mubah,
 - e. Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan *syar'i*,
 - f. Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.
4. Upah, yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.³⁰ Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Jika manfaat telah

²⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah (Dalam Pandangan 4 Madzhab)* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 317.

³⁰*Ibid.*, h. 318.

diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan.

D. Syarat-Syarat Ijarah

Untuk ini beberapa kondisi yang selalu berkaitan dengan *ijarah* yaitu yang pertama, objek *ijarah* berbentuk jasa dari benda seperti rumah, mobil atau lainnya. Menyangkut hal ini, seperti yang di atur dalam hukum muamalah Islam, harus jelas statusnya baik dari segi syar'i maupun dari segi kepemilikan.³¹ Berkenaan dengan objek ini, harta atau benda yang disewa dapat diambil manfaatnya, terlepas dari 'aib, cacat dan kejelasan batas waktu atau ketepatan waktu pelaksanaan.

Kedua, pihak yang berkontrak harus mengerti isi kontrak seperti pelaksanaannya kapan dilaksanakan dan kapan akan berakhir. Hal ini harus dilakukan secara verbal dengan adanya saksi dan sebaiknya harus tertulis.³² Hal ini diperlukan guna untuk menghindari terjadinya perselisihan mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Yang paling penting dalam syarat ini adalah kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

³¹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, h. 87.

³²*Ibid.*, h. 88.

Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan,

الإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعْصِي لِأَيُّجُورُ

“Menyewa untuk kemaksiatan tidak boleh.”³³

Adapun syarat-syarat sewa-menyewa meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak yang melakukan sewa-menyewa haruslah berakal (waras), anak kecil dan orang gila tidak sah melakukannya,
2. Kedua pihak harus sama-sama ridha tanpa paksaan,
3. Objek sewa menyewa haruslah jelas manfaatnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah,
4. Objek sewa-menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara hakiki maupun *syar'i*. Berarti, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai, atau tidak biasa dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat,
5. Barang sewaan haruslah dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan,

³³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 128.

6. Objek sewa-menyewa itu haruslah barang yang halal, bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Oleh sebab itu, tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka,
7. Pembayaran uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas.

E. Dasar Hukum *Ijarah*

Sewa menyewa merupakan akad yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sewa-menyewa rumah kontrakan, sewa-menyewa tanah pertanian, sewa-menyewa mobil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia.³⁴

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan

³⁴Kafia Ni'mah, "Sewa-Menyewa Menurut Hukum Islam", <http://www.kafia-n.blogspot.com> (7 September 2013).

ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* ulama.³⁵

Dan yang pertama adalah dasar hukum *ijarah* yang berasal dari al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah QS. Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَظْهِرْ لَكُمُ

الْآخَرَى

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁶

Ayat di atas merupakan dalil disyari'atkannya *ijarah*, yakni Allah SWT memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah SWT membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh dalam pekerjaan lainnya yang sejenis.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385-386.

³⁶*Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, edisi. 3 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), d.k. "*Ijarah*" oleh Dahlan Abdul Azis, h. 660.

Dasar hukum *ijarah* juga disebutkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : " Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut³⁷".

Dasar hukum *ijarah* yang berasal dari hadits adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anh, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Artinya : " Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah kitab Allah (al-Qur'an)³⁸".

Adapun dasar hukum *ijarah* yang berasal dari *ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan Imam yang empat sepakat disyari'atkannya *ijarah*. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 248.

³⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah (Dalam Pandangan 4 Madzhab)*, h. 315.

seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah*.³⁹

Sewa-menyewa merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya dan orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Oleh karena itu, sewa-menyewa disyariatkan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

F. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah biasa disebut jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Jumhur* ulama dalam hal ini mengatakan akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Ijarah akan menjadi batal bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh, ambruknya sebuah bangunan dan lain sebagainya,

³⁹*Ibid.*, h. 316.

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupah untuk dijahitkan,
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan,
5. Menurut Hanafiyah, boleh membatalkan ijarah dari salah satu pihak jika ada kejadian-kejadian yang diluar biasa diluar dugaan, seperti terbakarnya gedung yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, dan kehabisan modal, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaanannya itu,⁴⁰
6. Terpenuhinya semua syarat sah *ijarah*, apabila salah satunya saja tidak terpenuhi maka sewa-menyewa batal dengan sendirinya.

G. Pengembalian Barang *Ijarah*

Jika akad dalam *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaanannya itu. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan (barang bergerak) seperti kendaraan dan sejenisnya, maka ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika barang tersebut tidak dapat dipindahkan (barang tidak bergerak) seperti rumah, tanah dan lainnya, maka ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 122.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika sewa telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya seperti barang titipan.⁴¹ Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.

⁴¹Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 284.

BAB III

BANK KONVENSIONAL

A. Pengertian Bank Konvensional

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah⁴²:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya dan untuk mendapatkan bunga dari hasil simpanannya,
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya,
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga, *letter of credit*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes dan jasa-jasa lainnya.

⁴²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3-4.

Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit.⁴³

Pengertian kata konvensional menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Sementara itu, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berdasarkan kesepakatan umum seperti, adat, kebiasaan dan kelaziman.⁴⁴

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi (penanaman modal) dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Central Asia (BCA).⁴⁵

Didalam bank konvensional terdapat yang namanya sistem bunga. Bunga bagi bank yang menganut sistem konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai

⁴³Sawaldjo dan Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)* (Jakarta: Pustaka LPJES Indonesia, 2004), h. 5.

⁴⁴Aulia Rahman, "Pengertian Bank," <http://www.wordpress.com> (11 Oktober 2013).

⁴⁵*Ibid.*, h. 216.

harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan yang memperoleh pinjaman.⁴⁶

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, antara lain:

1. Tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro,
2. Menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit jangka pendek,
3. Pelayanan jasa keuangan antara lain, kliring, inkaso, kiriman uang, *letter of credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti, jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Dalam kegiatan bank konvensional terdapat 2(dua) macam bunga yang terdapat di dalamnya, ialah:

1. Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli,
2. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 503.

Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.⁴⁷

Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank.

Sistem bank konvensional tidak ada di masa Rasul, bahkan tidak ditemukan di zaman klasik dan pertengahan. Menurut sementara informasi, bank konvensional pertama sekali didirikan pada tahun 1157 M di Itali. Kemudian, selama ini berkembang pada seperempat terakhir dari abad XVI dan mulai masuk ke Negeri Islam pada akhir abad XIX. Oleh karena tidak ditemukan di zaman Rasul, maka ditemukan pula nash yang jelas tentang hukum bunga bank konvensional.

Menurut Yusuf Qadhawi Bank yang berbasis konvensional ialah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan rente yang lebih dari pokok. Instansi semacam ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah,⁴⁸ tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada makan riba, bahkan terlibat dalam dosa orang yang memberikan riba itu,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Yusuf Qadhawi, *System masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan ASI eksklusif-sunnah* Cetakan Pertama (Solo : Citra Islam Press, 1997), h 77.

yaitu yang berhutang dan memberinya rente kepada piutang, begitu juga penulis dan dua orang saksi. Seperti yang dinyatakan dalam hadis nabi : dari ibn mas'ud RA mengatakan, Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba dan yang memberinya, diriwayatkan oleh Muslim dan Nas'i, Abu Daud dan Tirmizi menambahkan dan kedua saksi dan penulisnya, Muslim meriwayatkan dari Jobir bin Abdillah r.aa. meriwayatkan : "Rasulullah melaknat pemakan riba,yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orang yang menjadi saksi,"Dan beliau bersabda : "Mereka itu sama" (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan: "orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua orang saksi, jika mereka mengetahui hal itu, maka mereka itu dilaknat lewat lisan Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat,"

B. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Islam

Bank Islam adalah lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip tersebut yang paling mendasar antara lain dalam cara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁴⁹

Tujuan bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota

⁴⁹Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 510.

dan masyarakat Muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikannya bank Islam ialah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional.

Untuk mengganti sistem bunga yang ada dalam bank konvensional, bank Islam juga menganut yang namanya sistem bagi hasil (*mudharabah*). *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan peminjam modal. Dengan *mudharabah* ini bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Bank Islam bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank Islam:

1. Penghapusan riba,
2. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam,
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi,
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal,
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha,
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan

instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.⁵⁰

1. Perbedaan bank Konvensional dengan Bank Islam
Bank Konvensional:

- a. Melakukan investasi yang halal dan yang haram,
- b. Memakai sistem bunga pada transaksi,
- c. *Profit oriented* atau beroperasi pada keuntungan,
- d. Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa perhitungan untung dan rugi,
- e. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor,
- f. Tidak terdapat dewan sejenis di dalamnya.

Bank Islam:

- a. Hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja,
- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli maupun sewa-menyewa,
- c. *Profit dan falah oriented*,
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan,
- e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.

2. Perbedaan Antara Bunga Uang dan Bagi Hasil

Ada 2(dua) perbedaan mendasar antara bunga uang dan bagi hasil. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing, sebagaimana yang penulis tulis di bawah ini.

⁵⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 67.

- a. Bunga uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif tetap.
- b. Bagi hasil adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya tidak pasti dan tidak tetap.⁵¹

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

| NO | BUNGA UANG | BAGI HASIL |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. | Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi |

⁵¹DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 59.

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan bagi hasil. |
| 3 | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| 4 | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| 5 | Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

C. Alasan Diperbolehkannya Melakukan Transaksi Di Bank Konvensional

Sekalipun ayat-ayat dan hadist mengenai riba dalam bank konvensional sudah jelas namun penulis mencoba untuk memberikan pembenaran dalam melakukan transaksi di bank konvensional. Salah satunya adalah dalam keadaan darurat. Untuk memahami pengertian darurat, kita harusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh *syara'* (Allah dan Rasul-Nya).

Darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran. Dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkannya dengan 2(dua) batasan, seperti firman Allah dalam surat Ar-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, terutama penerapan al-qawaid al-fiqhiyah seputar kadar darurat. Sesuai ayat di atas, para ulama merumuskan kaidah,

الضَّرُورَاتُ تَقْدَرُ بِقَدْرِهَا

“Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya”.⁵³

Berarti, darurat itu memiliki masa berlakunya serta ada batasan dan ukurannya. Contohnya, apabila seseorang melakukan transaksi di bank konvensional dalam keadaan terpaksa dan keharusan ini menjadi keadaan darurat yang mengharuskan mereka melakukannya di bank konvensional tersebut disebabkan ketidakbisaan melakukan transaksi di bank Islam. Tetapi ini dibatasi dalam transaksinya saja, tanpa mengambil hal-hal yang diharamkan di dalam bank konvensional tersebut. Contohnya mengambil bunga dalam transaksi tersebut. Hal Itu jelas tetap diharamkan.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *Halal wa Haramu fil Islam* menegaskan bahwa, “apabila di situ ada keharusan yang tidak dapat dihindari dan mengharuskan kepada si

⁵²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 55.

⁵³*Ibid.*

peminjam untuk memberinya rente, maka waktu itu dosanya hanya terkena kepada si pengambil rente.”⁵⁴

Namun dalam hal ini diperlukan beberapa syarat:

1. Adanya suatu keadaan darurat yang benar-benar, bukan hanya sekedar ingin kesempurnaan kebutuhan. Sedang apa yang dimaksud darurat, yaitu 1(satu) hal yang tidak mungkin dapat dihindari, apabila terhalang, maka akan membawa kebinasaan,
2. Kemudian perkenaan ini hanya sekedar dapat menutupi kebutuhan, tidak boleh lebih.
3. Dari segi lain, dia, harus terus berusaha mencari jalan untuk dapat lolos dari kesulitan ekonominya. Dan rekan-rekan seagamanya pun harus membantu dia untuk mengatasi problemanya itu. Jika tidak ada jalan lain kecuali dengan meminjam dengan riba, maka barulah dia boleh melakukan, tetapi tidak boleh dengan kesengajaan dan melewati batas.
4. Dia berbuat begitu, tetapi harus dengan keadaan tidak senang. Begitulah sehingga Allah memberikan jalan keluar kepadanya.⁵⁵

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dalam bukunya *Al-Fatawa asy-Syariyyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, seseorang tidak boleh hukumnya menyimpan uangnya di bank konvensional. Jika memang terpaksa melakukan hal itu,

⁵⁴Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj.H. Mu'ammal Hamidy, h. 215.

⁵⁵*Ibid.*, h. 215-216.

seperti seseorang takut hartanya dicuri atau dirampas, bahkan khawatir dirinya terbunuh karena hartanya mau dirampok, maka tidak apa-apa menyimpan hartanya di bank konvensional tersebut karena terpaksa. Akan tetapi, ketika dia menyimpannya dalam kondisi terpaksa, tidak boleh mengambil sesuatu sebagai imbalan atas simpanan tersebut. Bahkan haram hukumnya karena itu adalah riba.⁵⁶

Abu Zahrah menyatakan bunga bank sama saja dengan riba *nasi'ah*, tetapi karena dalam sisten perekonomian sekarang peranan bank begitu penting dengan bunga bank sebagai modus operandinya, maka bunga bank tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu umat Islam boleh melakukan transaksi melalui bank karena darurat.⁵⁷

⁵⁶Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dkk., *Al-Fatawa asy-Syariyyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, terj. Musthofa Aini(Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 31-32.

⁵⁷Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 398.

BAB IV

HUKUM MENYEWAKAN GEDUNG UNTUK BANK KONVENSIONAL MENURUT YUSUF QARADHAWI

A. Konsep Sewa dan Status Hukum Bank Konvensional Dalam Islam Menurut Ulama kontemporer

Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan pendapat ulama Yusuf Qaradhawi yang mengeluarkan pendapatnya terhadap hukum menyewakan gedung untuk bank konvensional. Namun tidak hanya berpatok ke dalam 1(satu) pendapat ulama Yusuf Qaradhawi ini saja, penulis juga akan memasukkan dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari ulama-ulama lainnya yang memiliki konsep pemikiran yang sama dengan pendapat dari Yusuf Qaradhawi mengenai hukum dari menyewakan gedung untuk bank konvensional tersebut.

Disini penulis akan meletakkan pendapat ulama lainnya yang mempunyai konsep dan pemikiran yang sama dengan Yusuf Qaradhawi terkait hukum sewa dan hukum yang terdapat dalam bank konvensional yang dapat menopang lebih kuat atas apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-fiqh Islami Wa Adillatuhu*:

“Hendaknya, manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan *syara*’. Contohnya, menyewakan apartemen untuk ditempati, jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama. Yaitu

tidak boleh menyewa barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajar sihir dan syair yang diharamkan, menyewa buku-buku *bid'ah* yang diharamkan, menyewa biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangi mayit. Hal itu karena penyewaan tersebut untuk maksiat dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad."⁵⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili ini merupakan salah satu syarat dalam melakukan transaksi *ijarah* atau sewa-menyewa. syarat ini juga disebutkan dalam semua buku Fiqh Muamalah. konsep ini sama dengan apa yang dikemukakan Yusuf Qaradhawi sebelumnya yang mengatakan bahwa barang yang disewakan itu harus halal dan bukan yang bersifat maksiat.

Lalu apa kaitannya dengan riba dalam bank konvensional ? Menurut sebagian ulama *fiqh* bahwa mengambil keuntungan dari riba itu adalah termasuk dosa besar, karena itu termasuk mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, dan dosa besar itu adalah sebuah kemaksiatan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa menyewakan gedung untuk bank konvensional itu hukumnya adalah haram, karena tergolong membantu orang lain untuk melakukan kemaksiatan.

Riba bank atau bunga bank termasuk dalam riba *nasiah*, baik sedikit maupun banyak. Hal itu karena

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 396-397.

pekerjaan asli bank adalah meminjam dan memberikan pinjaman. Misalnya, bank akan memberikan bunga sebesar 4% (empat persen) atau 5% (lima persen) kepada pihak yang memberi pinjaman dan mengambil bunga 9% (sembilan persen) sampai 12% (dua belas persen) dari pihak yang meminjam darinya.⁵⁹

Muhammad Munir ad-Dimasyqi, pensyarah kitab *Ihkamul Ahkam* dari Ibnu Daqiqil'id menandakan, bahwa perbuatan meribakan itu ialah sebagaimana terjadi sekarang pada beberapa orang yang meminjam uang dari beberapa bank dengan tambahan tertentu dan sampai tertentu pula. Apabila sudah datang waktunya membayar, sedang dia tidak punya uang maka dia minta diperpanjang waktunya dengan menambah (bunga) untuk uang peminjamannya.⁶⁰

Demikianlah seterusnya, hingga habis harta kekayaannya. Menurut beliau selanjutnya, menitipkan uang di Bank Tabungan Pos⁶¹ hukumnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan asas persekutuan dagang dan jual beli (untung dan rugi ditanggung bersama).

Muhammad abu Zahroh, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al-'Arobi dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi adalah golongan yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya.

⁵⁹*Ibid.*, h 343.

⁶⁰Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1984), h. 195.

⁶¹Sebagaimana dikerjakan oleh kebanyakan orang dengan ketentuan dapat diambil sewaktu-waktu dan mendapat tambahan sebanyak yang ditentukan oleh pemerintah.

Adapun alasan mereka mengharamkan bunga bank adalah sebagai berikut:

1. Bunga bersifat menindas dan menyangkut pemerasan,
2. Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang yang kaya yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan,
3. Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal menerima kekayaan dari bunga-bunga modalnya, sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya.⁶²

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dalam bukunya *Al-Fatawa asy-Syariyyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, seseorang tidak boleh hukumnya menyimpan uangnya di bank konvensional. Jika memang terpaksa melakukan hal itu, seperti seseorang takut hartanya dicuri atau dirampas, bahkan khawatir dirinya terbunuh karena hartanya mau dirampok, maka tidak apa-apa menyimpan hartanya di bank konvensional tersebut karena terpaksa. Akan tetapi, ketika dia menyimpannya dalam kondisi terpaksa, tidak boleh mengambil sesuatu sebagai imbalan atas simpanan tersebut. Bahkan haram hukumnya karena itu adalah riba.⁶³

⁶²Ali Nastain, "Pendapat Ulama Tentang Bank," <http://www.blogspot.com> (30 September 2013)

H.M. Bustomi Ibrahim, salah seorang ulama terkemuka di Sumatera, berpendapat bahwa bank itu haram. Tidak usah kita berhela kian kemari mengatakan bunga itu ongkos administrasi dan sebagainya. Allah lebih tahu apa yang lahir dan apa yang tersembunyi. Bunga haram dari segala seginya.⁶⁴

Dengan melihat pendapat yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kontemporer di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa para ulama tersebut telah mengaramkan bunga bank yang sudah termasuk riba yang ada dalam bank konvensional tersebut. Dan bunga bank tersebutlah yang menjadi dasar hukum para ulama untuk mengeluarkan pendapat atas pengharaman bank konvensional.

B. Pendapat Yusuf Qaradhawi Terhadap Penyewaan Gedung Untuk Bank Konvensional

Di dalam fiqih mualamah terdapat syarat-syarat sewa-menyewa yang dijadikan sebagai syarat sahnya sewa-menyewa, dan disini penulis akan menyebutkan salah satu syarat akad *ijarah* yang akan penulis jadikan acuan untuk membahas penelitian penulis. Objek *ijarah* tersebut harus sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat tidak boleh menyewa seseorang untuk

⁶³ Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dkk., *Al-Fatawa asy-Syariyyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram* (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 31-32.

⁶⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1984), h. 196.

mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.⁶⁵ Objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqih menyatakan, sewa-menyewa dalam maksiat tidak boleh.

Sebagaimana yang ditulis dalam pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, :

وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعَاوَنَ (بِنِكَا) يَقُومُ عَلَى الرَّبَا بِتَأْجِيرٍ مَقْرَرٌ لَهُ كُفْلِي وَجُزْئِي، لِأَنَّ
هَذَا مُعَاوَنَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ⁶⁶

Artinya: "Seorang muslim tidak boleh membantu sebuah Bank Konvensional yang berdasarkan riba, dengan menyewakan tempat untuknya, baik semua atau sebagian saja. Karena, hal ini berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan".⁶⁷

Khususnya, jika orang muslim tersebut mempunyai cukup harta dan memiliki banyak kesempatan untuk menyewakan gedungnya dengan cara yang halal dan bersih, tanpa ada syubhat di dalamnya.

⁶⁵*Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, edisi. 3 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), d.k. "Ijarah" oleh Dahlan Abdul Azis, h. 661.

⁶⁶Yusuf Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* (Kairo: Darul Qalam, 2002), h. 418.

⁶⁷Abdul Hayyie Al-Kattani dkk., *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h, 537.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hasan Bin Ali disebutkan bahwa rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

دَعِ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ

Artinya: "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan⁶⁸".

Kemudian terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaq 'alah dari Nurman bin Basyir bahwa Nabiullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

وَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

Artinya: "Barangsiapa menjauhi keraguan, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya⁶⁹".

Dalam pendapatnya Yusuf Qaradhawi juga mengatakan bahwa Islam dengan tegas mengharamkan riba. Dalam Al-Quran tidak ada ancaman atas sebuah perbuatan maksiat seperti ancaman riba. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁶⁸Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3, h. 538.

⁶⁹*Ibid.*

Artinya: "Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa) riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu⁷⁰".

C. Penyebab Dilarangnya Menyewakan Gedung Untuk Bank Konvensional Menurut Yusuf Qaradhawi

Dengan membaca pendapat Yusuf Qaradhawi di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Qaradhawi melarang menyewakan gedung untuk bank konvensional itu karena terdapat unsur riba di dalamnya. Unsur riba itu lah yang menjadi dasar hukum dilarangnya sewa-menyewa tersebut.

Sebagaimana pendapat Yusuf Qaradhawi di dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, sesungguhnya Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyaknya, dan mencela orang-orang yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarang.⁷¹

Rasulullah telah mencela orang yang makan hasil riba, pemberi jalan untuk memakannya, pencatatnya dan para saksinya. Karena dalam metode Islam, jika

⁷⁰*Ibid*, h. 537.

⁷¹Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj.H. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 213.

mengharamkan sesuatu, maka Islam mengharamkan semua yang membantu dan mengakibatkan terwujudnya hal itu.⁷²

Menarik kesimpulan pendapat di atas, penulis dapat berasumsi bahwa apapun kegiatan yang membantu timbulnya riba didalamnya baik penulis, saksi, pemberi jalan dan pengambil riba sedikit ataupun banyaknya tetap dikatakan haram. Begitu juga dengan pihak yang menyewakan gedung tersebut, ini dapat dikatakan orang yang memberikan jalan untuk datangnya riba, karena pihak yang menyewakanlah yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk timbulnya transaksi riba.

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa yang dimaksud riba disini adalah riba *nasia'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

Disini penulis akan mencoba menjelaskan sedikit pengertian tentang riba dan hukumnya, untuk memudahkan pembaca untuk mengerti maksud dari skripsi penulis ini.

1. Riba

Secara etimologis (lughawi) riba adalah *isim maqshur*, berasal dari *raba* *yarbuu*. Asal kata dari riba adalah *ziyadah* yakni tambahan atau kelebihan. Secara terminologis (istilah) riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima, sedangkan menurut istilah ahli *fiqh*, riba berarti nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis

⁷²*Ibid.*

yang ditukar tanpa ada imbangan terhadap tambahan tersebut.⁷³

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ar-Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam al-Quran.⁷⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba.

Riba terbagi 2(dua), yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*.

- a. Riba *nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang berarti menunda, menanggukkan, atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan berupa tambahan atau premium.⁷⁵

⁷³Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Moh. Zuhri dkk., (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 488.

⁷⁴Wirnyaningsih dkk., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

⁷⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 122.

- b. Riba *fadhl* adalah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam bentuk penukaran barang yang sama, misalnya gandum dengan gandum, barley dengan barley atau anggur, dan sebagainya.⁷⁶

2. Dasar Hukum Larangan Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁷⁷

- b. Surah Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman."⁷⁸

⁷⁶*Ibid.*, 124.

⁷⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 217-218.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 259.

c. Surah Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁷⁹

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jika kecil bukanlah riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

d. Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang

⁷⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 49.

berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁸⁰

Dalam ayat ini, menolak anggapan bahwa meminjam riba yang zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah.

Larangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Quran, melainkan juga dalam hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Quran, larangan riba dalam hadist lebih terperinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.⁸¹

Selain itu masih banyak lagi hadist yang dapat dijadikan dalil-dalil dalam menguraikan masalah riba. Diantaranya adalah hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud:

⁸⁰*Ibid.* h. 48.

⁸¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 51.

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: "Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya.⁸²

Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahwa bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.

Ijma' kaum Muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat.⁸³

D. Analisa Penulis Terhadap Penyewaan Gedung Untuk Bank Konvensional

Menurut hemat penulis dalam memahami pendapat-pendapat para ulama ini dalam konsep sewa adalah telah jelasnya penetapan hukum yang mengharamkan penyewaan gedung untuk bank konvensional tersebut. Kenapa penulis berani mengatakan kalau itu sudah jelas hukumnya haram,

⁸²Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 261.

⁸³Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma Ls Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 344.

karena menurut analisa penulis yang mana bank konvensional itu menganut sistem bunga yang sekarang ini sudah termasuk ke dalam kriteria riba *nasi'ah*.

Dan yang harus paling diketahui, bahwa transaksi sewa tersebut sudah melanggar syarat sahnya sewa menyewa yang mana objek *ijarah* tersebut haruslah halal menurut *syara'*. Yang berarti di sini, seorang muslim dilarang menyewakan barangnya untuk suatu keperluan yang dapat menimbulkan kemaksiatan.

Pendapat di atas penulis tinjau dari pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yang mana beliau mengatakan, hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan *syara'*. Contohnya, menyewakan apartemen untuk ditempati, jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama. Yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat.

Melirik pendapat Wahbah az-Zuhaili yang penulis sinkronkan dengan pendapat Yusuf Qaradhawi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menyewakan gedung untuk bank konvensional haram hukumnya. Menyediakan tempat dalam hal ini sama saja kedudukannya sebagai orang yang memakan hasil riba itu sendiri. Sebagaimana hadist rasul yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: "Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya.⁸⁴

Dalam hadist di atas jelas dikatakan bahwa semua yang terkait dalam transaksi yang menghasilkan riba baik pengambil riba, penulis, saksi dan yang memberi jalan menuju riba mendapat dosa yang sama. Bunyi hadist tersebut dapat menggambarkan bentuk transaksi bank konvensional tersebut mulai dari nasabah, teller bank dan semua yang ada di dalam bank itu sendiri.

Penyebab haramnya bank konvensional dewasa ini adalah karena didalamnya sudah termasuk ke dalam kriteria riba *nasi'ah* yang berarti meminjamkan uang ke orang lain dengan menambahkan jumlah uang pada saat pengembalian yang mempunyai tempo waktu tertentu. Kemudian riba itulah yang menjadikan bank konvensional itu di katakan tempat untuk menuju kemaksiatan.

Disini penulis akan memberikan alasan kenapa menyewakan gedung untuk bank konvensional itu diharamkan:

1. Karena di dalamnya terdapat riba, yang tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa mengambil imbalan apapun,
2. Memudahkan seseorang dalam mengambil jalan menuju kemaksiatan yang penulis artikan untuk memakan hasil riba,

⁸⁴Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 261.

3. Adanya penyalahgunaan manfaat sewa-menyewa yang menyebutkan bahwa objek sewa tersebut haruslah halal menurut *syara'*,
4. Adanya pemaksaan dari pihak pemberi pinjaman untuk mengambil keuntungan dari pihak peminjam.

Bank konvensional dewasa ini memiliki unsur-unsur yang mana sudah termasuk kedalam riba nasi'ah, berikut unsur-unsur pengharaman bank konvensional menurut penulis:

1. Mengambil bunga yang berlipat ganda. Dalam hal ini pihak bank atau pemilik dana, akan selalu berusaha membuat permintaan bunga yang lebih tinggi dari permintaan peminjam. Dengan demikian peminjam akan selalu berhutang pada pemilik dana baik material maupun immaterial,
2. Menganiaya terhadap mitra bisnis. Apabila seseorang memperoleh pokok dan imbuhananya, tetapi seseorang yang lainlah yang harus membayar pokok dan bunganya. Walaupun pihak yang terakhir tidak mencukupi untuk membayar bunga tersebut,
3. Melumpuhkan dunia bisnis. Hal ini disebabkan bagi pihak yang memiliki banyak dana, merasa lebih senang meminjamkan uangnya melalui bank dari pada harus bekerja membanting tulang. Sementara pihak wirausaha professional merasa peluang mengembangkan usahanya semakin kecil, karena harus membayar bunga yang tinggi dan tetap, padahal keuntungan mereka masih belum menentu.

Melihat dari alasan penulis terhadap larangan menyewakan gedung untuk bank konvensional itu karena adanya riba disini penulis juga merasa perlu memasukkan alasan kenapa riba itu dilarang. Dan menurut penulis ada beberapa alasan kenapa riba itu diharamkan, yaitu:

1. Adanya penindasan terhadap orang yang terpaksa dan terdesak,
2. Menghilangkan rasa simpati dan kasih sayang kepada sesama manusia,
3. Tidak mencerminkan sifat tolong-menolong terhadap sesama manusia,
4. Mengeksploitasi data orang yang kuat kepada orang yang lemah,
5. Terdapat kemudharatan yang besar didalamnya terhadap manusia.

Pihak yang menyewakan di sini sebagai pemberi izin berdirinya bank konvensional tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja sudah memberikan jalan bagi pengguna bank tersebut untuk mendekati pengambilan bunga bank tersebut. Yang mana dalam hadist Rasulullah sudah di sebutkan bahwa penulis, pemberi jalan menuju riba, pemakan riba, dan saksinya sama-sama mendapat dosa.

Lalu manakah posisi si pemberi sewa ? jelas posisinya adalah sebagai pemberi jalan menuju riba, karena pihak tersebutlah yang menyediakan tempat untuk berdirinya bank konvensional tersebut.

Jadi dalam menanggapi hal ini penulis tanpa menyalahkan pihak pemberi dalam kasus penyewaan gedung untuk bank konvensional ini adalah haram. Pengharaman ini penulis tinjau dari pendapat Yusuf Qaradhawi dan merujuk pada salah satu syarat dalam sewa-menyewa (*ijarah*).

Dan mengenai akad dalam sewa-menyewa ini juga batal, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam kasus penyewaan ini, yaitu penyalahgunaan objek dan manfaat. Yang kita ketahui bahwa objek dan manfaat dalam sewa haruslah halal menurut *syara'*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Hukum menyewakan gedung untuk bank konvensional menurut Yusuf Qaradhawi adalah haram.
2. Rasulullah telah mencela orang yang makan hasil riba, pemberi jalan untuk memakannya, pencatatnya dan para saksinya. Baik dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja.
3. Dalam fiqh muamalat disebutkan bahwa, barang atau objek dan manfaat dalam sewa-menyewa haruslah halal atau dibolehkan menurut syara'.
4. Akad yang digunakan dalam transaksi sewa-menyewa tersebut batal dengan sendirinya, karena terdapat kesalahan objek dan manfaat sewa-menyewa, serta adanya syarat yang tidak terpenuhi di dalamnya.

B. Saran

Di bawah ini penulis ingin mengemukakan beberapa saran kepada para pihak yang penulis anggap perlu, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin menyewakan gedungnya untuk dijadikan bank konvensional untuk kiranya meninjau terlebih dahulu tentang hukum-hukum terhadap pelarangan bertransaksi dengan bank konvensional.
2. Bagi masyarakat yang mengambil uangnya di bank konvensional tersebut agar kiranya tidak mengambil sedikit pun hasil dari bunga yang ada di dalam tabungan tersebut. Dan semua itu harus dikarenakan kedaruratan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah (Dalam Pandangan 4 Madzhab)*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009.

Al Jaziri, Abdulrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: Asy Syifa, 1994.

Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Alma, Bukhari dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. *Ma Ls Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Diterjemahan oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2011.

Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Indonesia (Dari Fiqh ke Praktek Ekonomi Islam)*. Jakarta: Elsas Jakarta, 2011.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aziz, Syaikh Abdul bin Abdul bin Baz dkk., *Al- Fatawa asy-Syariyyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*. Diterjemahkan oleh Musthofa Aini. Lc.Jakarta: Darul Haq, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*.
Diterjemahkan oleh Abdul

Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta:
Departemen Agama Republik Indonesia, 1078.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ensiklopedi Hukum Islam. jilid 2. edisi. 3. Jakarta: PT Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1999. d.k. "Ijarah" oleh Dahlan
Abdul Azis.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hamidy, Mu'ammal. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta,
PT. Bina Ilmu, 1993.

Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum
Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta:
Kencana, 2012.

Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi dalam Islam*.
Diterjemahkan oleh Drs. Wardana. Jakarta: Bumi
Aksara, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah,
2010.

Muthahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi
dan Riba*. Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan.
Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.

- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh : Penerbit Pena, 2010.
- Qaradhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Kairo: Darul Qalam, 2002.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, M.Ag. Jakarta: Paramadina, 2006.
- Said, Imam Ghazali dan Zaidun, Achmad. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Sawaldjo dan Puspoprano. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori dan Realita)*. Jakarta: Pustaka LPJES Indonesia, 2004.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wirduyaningsih dkk. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

Yahya, Marzuki. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.

B. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia, 2008. d.k. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008". oleh Tim Redaksi Fokusmedia.

C. WEBSITE

Ni'mah, Kafia. "Sewa-Menyewa Menurut Hukum Islam." <http://www.kafia-n.blogspot.com>. 7 September 2013.

Rahman. Aulia "Pengertian Bank." <http://www.wordpress.com>. 11 Oktober, 2013.